



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendra Saputra als Gendruk Bin Muhammad Triatmoko Nugroho;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegal Sepuluh, Somorai RT 02 / RW 15, Desa/ Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kab Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rendra Saputra als Gendruk Bin Muhammad Triatmoko Nugroho ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/III/2024/Ditresnarkoba tanggal 12 Maret 2024; Terdakwa Rendra Saputra als Gendruk Bin Muhammad Triatmoko Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*" dan "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak kardus paket yang bertuliskan PENGIRIM : WIJAYA VARIASI MOTOR NO. HP 0895340805404 PENERIMA : RENDRA SAPUTRA NO. HP085702514521 ALAMAT : DIAMBIL SENDIRI DI TIKI PUSAT GG. SUBAGIYONO RT 23/06 BACIRO WARUNG BERKAH DEMANGAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA yang berisi :
 - 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4 (empat) butir CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 100 (seratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 4 (empat) botol kosong HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No WA : 085702514531.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di halaman parkir Jogja Biliard yang beralamatkan di Kampung Purbonegaran Rt 52 / Rw 11 Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi Terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah barang datang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya ongkir. Sebelumnya Terdakwa sudah 12 kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl aka mendapatkan bonus 10

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian paket pesanan Terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap atas adanya informasi dari masyarakat yang kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di halaman parkir Jogja Biliard yang beralamatkan di Kampung Purbonegaran Rt 52 / Rw 11 Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh Saksi Agung Somali, petugas menemukan :

1. 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Bacio Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi :
 - a. 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.
 - b. 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg.
 - c. 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg.
 - d. 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl.
 - e. 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl.
2. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 400.7.5/281, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Chintya Yuli Astuti, S.Fam, Apt, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-109.e/III/2024/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 004636/T/03/2024 dan 004637/T/03/2024 mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Dan :

Kedua :

Bahwa ia RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di halaman parkir Jogja Biliard yang beralamatkan di Kampung Purbonegaran Rt 52 / Rw 11 Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi Terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah barang datang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya ongkir. Sebelumnya Terdakwa sudah 12 kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl aka mendapatkan bonus 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian paket pesanan Terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap atas adanya informasi dari masyarakat yang kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di halaman parkir Jogja Biliard yang beralamatkan di Kampung Purbonegaran Rt 52 / Rw 11 Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh Saksi Agung Somali, petugas menemukan :

1. 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi :
 - a. 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.
 - b. 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg.
 - c. 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg.
 - d. 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl.
 - e. 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl.
2. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531.

Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples.

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM D.I.Yogyakarta dengan No : LHU.105.K.05.17.24.0094, tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Niken Kencono Prabaningdyah, pada kesimpulan menerangkan : sampel mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRASETYANSYAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Halaman Parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi dari Satnarkoba POLDA DIY bersama tim;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan mengedarkan obat terlarang dan obat keras;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta" yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples.;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. ARDI NOVIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi dari Satnarkoba POLDA DIY bersama tim;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan mengedarkan obat terlarang dan obat keras;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciرو Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531;
 - Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples.;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUNG SOMALI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap terkait dengan peredaran obat terlarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh saksi, petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk mendistribusikan obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah barang datang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkir. Sebelumnya terdakwa sudah 12 kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl aka mendapatkan bonus 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa kemudian paket pesanan terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mgl, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA . 085702514531;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk praktek jual beli obat-obatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayu Septiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa awalnya suami saksi bekerja sebagai kurir Si Cepat kemudian sampai dengan sebelum ditangkap suami saksi bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard;
- Bahwa pernikahan kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengharapkan adanya keringanan hukuman untuk suami saksi;
- Bahwa suami saksi yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak kardus paket yang bertuliskan PENGIRIM : WIJAYA VARIASI MOTOR NO. HP 0895340805404 PENERIMA : RENDRA SAPUTRA NO. HP085702514521 ALAMAT : DIAMBIL SENDIRI DI TIKI PUSAT GG. SUBAGIYONO RT 23/06 BACIRO WARUNG BERKAH DEMANGAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA yang berisi :
 - 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4 (empat) butir CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 100 (seratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 4 (empat) botol kosong HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.
- 1 (satu) Buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No WA : 085702514531.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 400.7.5/281, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Chintya Yuli Astuti, S.Fam, Apt, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-109.e/III/2024/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 004636/T/03/2024 dan 004637/T/03/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Laporan Pengujian BADAN POM D.I.Yogyakarta dengan No : LHU.105.K.05.17.24.0094, tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Niken Kencono Prabaningdyah, pada kesimpulan menerangkan : sampel mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah barang datang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya ongkir;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah 12 (dua belas) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl aka mendapatkan bonus 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar paket pesanan terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan pengeledahan badan petugas menemukan: 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl , 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 085702514531;

- Bahwa benar terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 400.7.5/281, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Chintya Yuli Astuti, S.Fam, Apt, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-109.e/III/2024/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 004636/T/03/2024 dan 004637/T/03/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar Laporan Pengujian BADAN POM D.I.Yogyakarta dengan No : LHU.105.K.05.17.24.0094, tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Niken Kencono Prabaningdyah, pada kesimpulan menerangkan : sampel mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah barang datang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya ongkir;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 12 (dua belas) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl akan mendapatkan bonus 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian paket pesanan terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Saksi Agung Somali, petugas menemukan: 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta" yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 085702514531;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 400.7.5/281, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Chintya Yuli Astuti, S.Fam, Apt, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-109.e/III/2024/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 004636/T/03/2024 dan 004637/T/03/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Kesehatan Pasal 145 Ayat (2) menyebutkan : Praktik Kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian pengadaan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dsb, dan fungsi pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. CUON (DPO) menghubungi terdakwa, melalui chat aplikasi whatsapp, dimana saat itu Sdr. CUON memesan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) toples, dengan harga per toplesnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebagai DP Sdr. CUON mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan sisanya akan dilunasi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang datang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung memesan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CHANDRA (DPO), dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP Pil Trihexyphenidyl, dan yang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya ongkir;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 12 (dua belas) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. LEO CANDRA, dengan ketentuan apabila pembelian 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl aka mendapatkan bonus 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian paket pesanan terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI bahwa paket sudah sampai, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak TIKI jika yang mengambil adalah ojek online MAXIM, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib ojek online MAXIM datang dan menyerahkan paket kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta satuan Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir Jogja Biliard Kampung Purbonegaran Rt.52 Rw.11 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Saksi Agung Somali, petugas menemukan: 1 (satu) buah kotak kardus paket yang bertuliskan Pengirim Wijaya Variasi Motor No. Hp. 0895340805404 Penerima Rendra Saputra No. Hp 085702514531 Alamat diambil sendiri di TIKI Pusat GG. Subagiyono Rt 23/06 Baciro Warung Berkah Demangan Gondokusuman Yogyakarta” yang berisi : 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam tablet 1 mg, 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 4 (empat) botol kosong Hexymer Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 085702514531;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) per toples, dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per toples;



Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Waitres Jogja Biliard bukan tenaga farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM D.I.Yogyakarta dengan No : LHU.105.K.05.17.24.0094, tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Niken Kencono Prabaningdyah, pada kesimpulan menerangkan : sampel mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak kardus paket yang bertuliskan PENGIRIM : WIJAYA VARIASI MOTOR NO. HP 0895340805404 PENERIMA : RENDRA SAPUTRA NO. HP085702514521 ALAMAT : DIAMBIL SENDIRI DI TIKI PUSAT GG. SUBAGIYONO RT 23/06 BACIRO WARUNG BERKAH DEMANGAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA yang berisi :
 - 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4 (empat) butir CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 100 (seratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 4 (empat) botol kosong HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaan barang bukti Psikotropika gol IV dan Pil Trihexyphenidyl yang dipergunakan tanpa ijin edar tersebut dapat merusak kesehatan apabila disalahgunakan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No WA : 085702514531.

Bahwa barang bukti handphone tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pembatasan peredaran obat keras dan Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Pasal 436 Ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika DAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RENDRA SAPUTRA Als GENDRUK Bin MUHAMMAD TRIATMOKO NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak kardus paket yang bertuliskan PENGIRIM : WIJAYA VARIASI MOTOR NO. HP 0895340805404 PENERIMA : RENDRA SAPUTRA NO. HP085702514521 ALAMAT : DIAMBIL SENDIRI DI TIKI PUSAT GG. SUBAGIYONO RT 23/06 BACIRO

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUNG BERKAH DEMANGAN GONDOKUSUMAN

YOGYAKARTA yang berisi :

- 4 (empat) toples yang berisi 4.000 (empat ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- 4 (empat) butir CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- 100 (seratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- 4 (empat) botol kosong HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan No WA : 085702514531.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. , Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)